

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang memiliki keterkaitan dengan harta benda yang disepakati (*maliyyah al ijtima'iyah*) memiliki peran yang strategis dan menetapkan keputusan berdasarkan pada ajaran Islam dan pengembangan kesejahteraan masyarakat.¹ Zakat adalah sebuah keharusan untuk setiap umat islam yang harus dilaksanakan sebagaimana pelaksanaannya dalam rukun islam yang ketiga, dimana letak zakat itu sendiri memiliki tujuan yang sangat baik dan dapat menanamkan nilai-nilai keimanan.² Secara umum zakat adalah suatu amalan ibadah yang berdimensi ekonomi-sosial. Karena terdapat praktik zakat yang digunakan dalam menolong mustahik yang mengalami kesulitan perekonomian. Zakat dapat menjadi naungan untuk membentuk warga agar dapat kerjasama, berkembang dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.³ Zakat juga dapat membantu mengurangi ketidakadilan dimasyarakat antara si kaya dan si miskin selain itu mampu meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat.⁴ Adanya pemberian zakat diharapkan tidak hanya dapat menolong masyarakat tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan pokok, serta dapat menjadikan mandiri dan dapat mengembangkan supaya bisa membukan lapangan pekerjaan bagi masyarakat-masyarakat sekitar. Pendistribusian zakat harus diberikan kepada orang-

¹ H. ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fikih, Sosial Dan Ekonimi* (surabaya: ITS Press, 2010), 1.

² Ja'far Baehaqi, 'Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya Uu Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Kendal)', *Law Reform*, 2007, 41.

³ Maltuf Fitri, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), 149–73.

⁴ A Abubakar, 'Peer Review Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat', 2021.

orang yang sangat membutuhkan, di mana sudah di tentukan delapan golongan yang berhak menerima zakat.⁵


Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, zakat di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja akan tetapi dapat dikembangkan ke realitas sosial yaitu sebagai sumberdaya nasional yang perlu di kelola dengan baik dan benar. Berdasarkan data zakat pada tahun 2021, total keseluruhan yang terdapat pada potensi zakat di Indonesia berjumlah Rp327,6 triliun. Karena itu zakat sangatlah berpotensi membantu untuk memulihkan perekonomian nasional dan dapat mensejahterakan warga khususnya warga negara Indonesia. Zakat di Indonesia diatur dan dikelola dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 yang membahas mengenai pengelolaan zakat. Meskipun keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 memiliki tujuan menjamin konsistensi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Pelaporan dan pertanggung jawaban Pelaksanaan administrasi zakat, namun hal ini tidak dapat dilihat tanpa kerja sama dengan masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan ada faktor yang menjadi penyebab utama yaitu orang-orang dengan keyakinan tradisional yang dipegang teguh yang berpikir bahwa mereka harus menyumbangkan zakat mereka ke masjid-masjid terdekat dan masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap Lembaga pengelola zakat. Mereka khawatir jika zakat yang mereka berikan di salah gunakan untuk kepentingan yang lain.

Organisasi pemerintah Indonesia yang diberikan izin untuk mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, ada juga organisasi atau lembaga non pemerintah yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZISNU, LAZISMU), yang memfokuskan pada pengelolaan diantaranya adalah Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati.⁶

⁵ Tika Widiastuti, *Handbook Zakat* (surabaya: airlanggauniversity, 2019), 60.

⁶ Muhammad Thoin and Reno Andrian, 'Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1689–95.

Berikut paparan grafik Berdasarkan data statistik BPS yang ada di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2021.



Sumber: Data statistik BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data statistika BPS yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang sudah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa presentase penduduk miskin pada september 2021 yang sebesar 11,25% mengalami penurunan 0,54% dibanding pada bulan Maret 2021 yang sebesar 11,79% dan turun 0,59% di banding bulan September 2020 sebesar 11,84%. Adanya pandemic Covit-19 mempengaruhi angka kemiskinan pada priode Maret dan September 2020. Tetapi, pada Maret dan September 2021 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan.⁷

Zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara konstan,

⁷ Vhaidir Iswanaji Fitrah Aisyah Awwahah, 'View of Peran LAZiS Jateng Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah _ Jurnal Syntax Admiration', *Jurnal Syntax Admiration*, 3 No.4 Apr (2022).

dengan uang zakat yang telah di terimanya.⁸ Zakat produktif adalah salah satu cara yang paling efisien untuk mendistribusikan zakat agar dapat menyelesaikan masalah sosial, terutama untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah sosial yang perlu disikapi sekaligus di tangani secara serius. Pengelolaan zakat yang tepat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Diharapkan bahwa dengan pengelolaan zakat yang efektif dari sudut pandang wirausaha akan secara mandiri dan permanen mengatasi masalah kemiskinan.⁹

Di Indonesia, pengelolaan zakat yang efektif biasanya didistribusikan di sejumlah sektor, termasuk yang terkait dengan pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kegiatan sosial-keagamaan. Upaya yang dilakukan dalam mengentas kemiskinan yaitu dengan menyusun program pemberdayaan masyarakat melalui lima sektor tersebut. Sektor Pendidikan dan ekonomi dapat menjadi prioritas utama dalam pemberdayaan masyarakat.¹⁰ Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Sistem zakat adalah suatu sistem untuk digunakan sebagai pengalihan harta kekayaan dan mobilitas modal untuk pembangunan yang mencakup pemerataan pendapatan. Akibatnya, ada berbagai aspek pada sifat dan sistem zakat, antara lain sebagai berikut: pertama, difokuskan pada kelompok yang lebih lemah dalam masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Kedua, zakat dapat mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, moral, dan agama. Ketiga, sistem zakat sangat menekankan pada keuntungan umum yang secara langsung melayani kebutuhan kelompok tertentu di masyarakat. Keempat, unsur manajemen diperlukan mulai dari

⁸ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif* (yogyakarta, 2020), 36.

⁹ Mansur Efendi, 'Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia [Management of Productive Zakat with Social Entrepreneurship Insight in Alleviating Poverty in Indonesia]', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2, no.1 (2017), 21–38.

¹⁰ M. Makhrus, 'Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, no.1 (2019), 37.

tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan sistem zakat.¹¹

Untuk pengelolaan zakat memiliki beberapa prinsip yang harus di ikuti dan di taati supaya pengelolaannya dapat berhasil sesuai yang di harapkan. Missal seperti memiliki Keterbukaan, kesukarelaan, persatuan, keahlian, dan kebebasan adalah beberapa prinsip panduan yang harus diikuti.¹²

Kegiatan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Melakukan Usaha Mikiro Kecil dan Menengah (UMUK) adalah salah satu bisnis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik variabel internal maupun eksternal berdampak pada keberadaan dan keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Variabel internal seperti alasan ekonomi dan eksternal, yaitu lingkungan dan lingkungan ekonomi yang menjadi lokasi dimana seseorang dan masyarakat bersemayam dalam menjalankan kehidupan ekonomi.¹³

UMKM sangat penting bagi pertumbuhan strategis ekonomi Indonesia. Ini terbukti dari fakta bahwa ia ada dan telah berhasil tetap kuat meskipun adanya krisis ekonomi, serta UMKM menjadi salah satu roda penggerak perekonomian masyarakat. Dengan berdirinya usaha di sektor UMKM mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang seharusnya sudah siap untuk bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Adanya sektor UMKM sangat membatu masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Karena jumlah pengangguran semakin banyak, sektor pemilik UMKM mampu mempekerjakan mereka dan dapat membantu pemerintah dalam upayanya memerangi

¹¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fikih Kontemporer*, 2002.

¹² Yuni Sudarwati and Nidya Waras Sayekti, 'Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2, no.1 (2011), 559–84.

¹³ Wika Undari, Anggia Sari Lubis, 'Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6.1 (2021), 32–38.

kemiskinan. Dalam pengembangan UMKM harus dilakukan secara terencana, terstruktur, dan jangka panjang dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan bisa bersaing. Sehingga bisa terus menumbuhkan wirausaha-wirausahawan baru yang lebih Tangguh sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Sebagai *gap research* peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dan diobservasi yaitu sebagai berikut:

M. Usman, Nur Sholikin dengan judul Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini diketahui menunjukkan bahwa pemberian modal usaha dari BAZNAS untuk diberikan ke penerima bantuan pada Kabupaten Klaten dan telah memberikan hal yang baik untuk perekonomian penerima bantuan tersebut. Perubahan tersebut dilihat dari pendapatan penerima bantuan yang mengalami peningkatan setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS.¹⁵

Ayu Rahmatul Ainiah, Airlangga Bramayudha, dengan judul Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yang pertama, menunjukan bahwa bentuk kegiatan bergerak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Yang kedua, adanya faktor-faktor yang berpengaruh dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif yang ditunjukan dalam pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik ini. Faktor yang mempengaruhi yaitu penetapan tujuan, penggunaan sumber daya manusia, suasana yang mendorong kesuksesan, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dan kreativitas.¹⁶

¹⁴ Kadeni, Ninik Srijani, 'Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8.2 (2020), 191.

¹⁵ M Usman and Nur Sholikin, 'Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 174.

¹⁶ Ayu Rahmatul Ainiah and Airlangga Bramayudha, 'Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Kabupaten Gresik', *Journal of Islamic Management*, 1.2 (2021), 91–108.

Latifatul Mahmudah, dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZISMU Kabupaten Lamongan pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan zakat di LAZISMU Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, penghimpunannya dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Pengelolaan dana zakat sudah menggunakan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Pendistribusiannya juga menggunakan dua jenis yaitu pendistribusian yang bersifat konsumtif dan produktif kreatif.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa kesamaan antara beberapa penelitian sebelumnya, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh para peneliti, khususnya dalam pembahasan zakat produktif yang disalurkan dengan cara memberi modal usaha mikro maupun UMKM. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada pengelolaan zakat produktif yang menyangkut dalam pendanaan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dengan harapan pengelolaan zakat produktif tidak Cuma berhenti ke satu mustahik melainkan dengan adanya penelitian ini kemudian bisa mendukung dalam pengembangan UMKM di kota Pati.

Kewajiban dalam pengelolaan zakat tidak dapat diabaikan dan dipandang sebelah mata, terutama dalam pendistribusian zakat produktif yang disalurkan dengan cara pemberian modal usaha UMKM. Pengelolaan Lembaga saat ini masih kurang dan masih mengkhawatirkan, hal tersebut dapat dilihat dari penyaluran zakat produktif yang berupa bantuan modal usaha UMKM selama ini. Masih banyak kekurangan dalam pengelolaannya khususnya dalam pengawasan terhadap penerima bantuan UMKM. Bantuan dana umat yang diberikan tersebut kebanyakan hilang karena kurang pengawasan dari pihak Lembaga dan masih kurangnya pengetahuan mustahik terhadap apa itu zakat produktif, mungkin masih banyak yang menerima bantuan tersebut menganggap dengan zakat konsumtif yang hanya digunakan

¹⁷ Latifatul Mahmudah, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Umkm Lazismu', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5 (2022), 119–30.

untuk keperluan bukan dibuat usaha sehingga dapat berjalan dan dapat meningkatkan perekonomian mustahik. Ketika pengelolaan kedepan masih seperti ini, tidak dimungkinkan minat zakat akan menurun. Hal tersebut dikarenakan kurang kepercayaan muzaki terhadap Lembaga yang mengelola zakat, karena para muzaki beranggapan zakat atau uang yang diberikan ke sebuah Lembaga bisa dikelola dan dapat diputarakan untuk mensejahterakan perekonomian umat bukan hanya disalurkan tanpa ada pengawasan.

Dalam penyaluran zakat produktif LAZ Senyum Dhuafa Pati memberikan dana stimulan kepada mustahik secara tunai untuk dikelola dan diperdayakan dengan harapan zakat produktif tersebut dapat menunjang taraf perekonomian mustahik. Tetapi ketika dilaksanakan, itu tidak bekerja dengan baik, hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala seperti kurangnya staf pengurus, tidak adanya monitoring secara berkala, tidak ada pendampingan dan pelatihan terhadap penerima bantuan modal usaha yang diberikan LAZ Senyum Dhuafa Pati.

Dengan demikian melihat beberapa permasalahan yang dialami maka diperlukan langkah-langkah preventif agar penyaluran zakat produktif dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan seperti dengan penambahan staf pengurus, adanya monitoring secara berkelanjutan dari LAZ Senyum Dhuafa, adanya pendampingan dan pelatihan kepada mustahik yang menerima bantuan modal usaha UMKM.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa zakat sebagai potensi ekonomi masyarakat yang dapat disalurkan kepada masyarakat, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya. Dengan diadakannya penelitian ini ingin melihat sejauh mana peran LAZ Senyum Dhuafa dalam mengelola zakat produktif pada UMKM di Kabupaten Pati. Masih ada beberapa mustahik dalam manajemen bisnis yang menjadi hambatan karena belum semuanya berkembang yaitu kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal yaitu Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kurangnya pemahaman tentang penggunaan zakat oleh Mustahik sehingga mendorong mustahik untuk memilih menggunakannya menjadi zakat konsumtif. Kendala internal

yaitu kurangnya pengawasan yang berkelanjutan. Jika hal tersebut dapat teratasi, maka masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengelolaan zakat khususnya zakat produktif serta dapat mengembangkan dan membuka lapangan pekerjaan baru di wilayah tersebut, sehingga dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Pada Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Studikasu LAZ Sefa Pati**”.

B. Fokus Penelitian

Dengan demikian fokus penelitian terhadap sistem pengelolaan zakat produktif untuk modal usaha atau disebut juga dengan modal buat UMKM di LAZ Sefa Pati. Setelah ada penelitian ini diharap kendala-kendala yang dialami dalam pengelolaan zakat produktif bisa teratasi supaya masyarakat khususnya Kabupaten pati bisa merasakan manfaat dari zakat produktif tersebut. Penekanan penelitian dalam penelitian ini harus disusun secara ringkas, jelas, kuat, dan tepat secara operasional.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dilatar belakang, kemudian diambil permasalahan-permasalahan yang dapat dibahas dan dikaji ke dalam penelitian ini, kemudian peneliti merumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Zakat Produktif dalam meningkatkan kesejah teraan mustahiq melalui bantuan modal UMKM di LAZ Sefa Pati?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui bantuan modal UMKM di LAZ Sefa Pati?

¹⁸ Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (jember: IAIN: Jember Press, 2018), 44.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diambil peneliti maka penelitian peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui sistem pengelolaan zakat produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui bantuan modal UMKM di LAZ Sefa Pati.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan mustahiq melalui bantuan modal UMKM di LAZ Sefa Pati.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan di berikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

1. Manfaat Teoritis

Pembaca dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk memajukan pemahaman mereka, terutama yang berkaitan dengan sistem administrasi zakat yang efektif, yang di fokuskan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberian modal usaha atau di sebut dengan UMKM.

2. Manfaat Praktis

Semoga penelitian ini bisa sebagai acuan untuk LAZ Senyum Dhuafa Pati, sekaligus dapat digunakan sebagai strategi dalam pengelolaan zakat produktif kedepannya. Adapun manfaat yang dapat diambil bagi peneliti yaitu untuk pengalaman yang dapat dijadikan badan pertimbangan jika kemudian hari terjun disebuah Lembaga zakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang terdapat pada penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan satu sama lain dari penelitian ini. Diharap dapat memperoleh hasil yang

sistematis dan ilmiah . Penulis akan menyusun skripsi ini dengan menggunakan metodologi sebagai berikut.

1. Bagian Awal

Bagian pertama yaitu Sampul, halaman judul, halaman deklarasi keaslian, penawaran, surat izin, pengesahan, motto, prolog, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini, memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara lain bab I dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun kelima bab itu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika penulisan tesis.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini meliputi deskripsi teori yang terdiri dari variable pendukung penelitian, di lengkapi hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III: METODEDELOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan sebuah penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan Teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan yang telah di rumuskan pada awal penelitian dan dilanjutkan saran-saran yang bersifat mendukung dan relevan dengan pembahasan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat Pendidikan.